



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 188.4/Kep.1/DPRD/2015, tanggal 20 Maret 2015 dan saat ini sedang dalam proses evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Pengantar Bupati Ciamis Nomor 903/Kpts.24-Huk/2015, tanggal 25 Maret 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain diamanatkan Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat melakukan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Ciamis, sambil menunggu hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

- (1) Menyesuaikan/meninjau kembali tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian.

(2) Struktur dan penyesuaian besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1	2	3	5
1	Rumah tempat tinggal	- Permanen	4000/bulan
		- Semi Permanen	3000/bulan
2	Tempat Kos-kosan	- Kamar	1.000/bulan
3	Industri/Pabrik/Home Industri	- Kelas I	150.000,-/bulan
		- Kelas II	90.000,-/bulan
		- Kelas III	60.000,-/bulan
		- Home Industri	30.000,-/bulan
4	Hotel, Penginapan dan Perusahaan Non Industri	- Kelas I	150.000,-/bulan
		- Kelas II	120.000,-/bulan
		- Kelas III	90.000,-/bulan
5	Pasar Modern	- Super Market	500.000,-/bulan
		- Mini Market	60.000,-/bulan
6	Ruko		30.000,-/bulan
7	Toko-toko	- Besar	22.500,-/bulan
		- Sedang	17.500,-/bulan
		- Kecil	12.500,-/bulan
8	Kios	- Pasar	700,-/hari
9	Pedagang Ampar/PKL	- Musiman	500,-/hari
10	PKL	- Tetap/Musiman	1.000,-/hari
11	Perkantoran	- Besar	125.000,-/bulan
		- Sedang	75.000,-/bulan
		- Kecil	
12	Restoran / Rumah makan/SPBU	- Besar	75.000,- /bulan
		- Sedang	50.000,- /bulan
		- Kecil	30.000,- /bulan
13		- SPBU	50.000,-/bulan
14	Pengunjung obyek wisata	1 (satu) Orang	500,-/hari
15	Terminal	- Type A	450.000,-/bulan
		- Type B	300.000,-/bulan
		- Type C	225.000,-/bulan
		- Sub Terminal	100.000,-/bulan
16	Lembaga Pendidikan	- SD / Sederajat	10.000,-/bulan
		- SLTP/ Sederajat	25.000,-/bulan
		- SLTA / Sederajat	50.000,-/bulan
		- Universitas	150.000,-/bulan
17	Instalasi Kesehatan	- Rumah Sakit	500.000,-/bulan
		- Puskesmas	50.000,-/bulan
		- Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	250.000,-/bulan
		- Apotek	15.000,-/bulan
18	Tempat Hiburan	- Bioskop dan tempat hiburan lainnya	30.000,-/bulan
19	Bengkel	- Besar	15.000,-/bulan
	Mobil	- Sedang	12.000,-/bulan
		- Kecil	9.000,-/bulan
20	Bengkel	- Besar	12.000,-/bulan
	Motor	- Sedang	9.000,-/bulan
		- Kecil	6.000,-/bulan
21	Tempat Olah Raga	- Besar	30.000,-/bulan
		- Sedang	22.500,-/bulan
		- Kecil	15.000,-/bulan
22	Stasiun Kereta Api		50.000,-/bulan
23	Pendidikan non formal		20.000,-/bulan

(3) Badan/Perorangan yang melaksanakan atau menyelenggarakan pesta hajatan, pagelaran hiburan, pekan raya dan/ atau pesta umum lainnya yang sejenis dikenakan tarif insidentil yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

NO.	Jumlah Pengunjung (orang)	Tarif (Rp.)	Ket
-----	---------------------------	-------------	-----

1	Sampai dengan 500 orang	150.000,-	Per hari
2	Lebih dari 500 orang	250.000,-	Per hari
3	Pedagang	100.000,-	Per hari

- (4) Tarif retribusi badan/perorangan yang membuang sampah bukan oleh petugas langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 15.000,-/M³
- (5) Tarif retribusi untuk pelayanan insidental, pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truk sampah Dinas dikenakan tarif Rp. 30.000,-/M³

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 13